



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Bin Alm Hasan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buana Vista Indah Blk F No.25 Rt.004 Rw.026
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam Propinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Salim Bin Alm Hasan ditangkap tanggal 21 April 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., Syamsir Hasibuan, S.H., M.H., Yayan Setiawan, S.H., Andri Wiranata, S.H., Para Advokat pada EDELWEISS JUSTICE LAW FIRM, beralamat di Ruko Gajah Mada Square Blok A.11 Lt.2 Tiban, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 951/SK/2021/PN Btm, tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Bin (Alm) HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperintukan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah – olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM Bin (Alm) HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0812759114028;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam;
 - 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
- 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru;
- 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
- 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;
- 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;
- 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan – Kalimantan Timur);
- 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Bin Alm HASAN bersama-sama dengan saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII, saksi RIKO ANTONI Bin AJISMAN dan saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) antara awal bulan November 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT.

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan November 2019 sekira jam 10.00 wib Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm HASAN, dihubungi saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui Via Hanphone 081270167778, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Palembang, kemudian saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII menyampaikan kepada terdakwa “ ada kapal mau ganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi Docking di Batam, Tolong dibantu, bisa tidak dibuat pergantian bendera “, dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata “bisa yang penting persyaratannya Komplit”, diantaranya Delleation Certificate dari negara bendera awal Togo, Bukti Kepemilikan Kapal atau Grose Akta, kemudian saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII mengatakan Delleation Cartificate dan Grose Akta Kapal tidak bisa di lengkapi, sehingga saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII meminta kepada terdakwa mebuat asal jadi, kemudian terdakwa AGUS SALIM Bin Alm HASAN menjawab kalau untuk asal jadi bisa bantu masa berlaku 3 (tiga Bulan saja}, dan terdakwa bertanya Kapal mau berlayar kemana “ dan saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII berkata “ kapal mau dipakai di Johor, dan saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya lagi “ kapan bisa siap dokumennya“, dan terdakwa langsung menjawab “ 1 minggu “, dan saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya “ berapa biayanya “ pada saat itu dirinya membuka harga Rp150.000.000,- dan kemudian ditawarkan oleh saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII Rp100.000.000,- dan akhirnya putus nego Rp.125.000.000,[seratus dua puluh lima juta upiah];

Bahwa pada hari itu juga saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui rekening a.n. ERIC KUSUMA mengirim uang Rp.45.000.000,- sesuai dengan permintaan terdakwa AGUS SALIM kepada saksi MUHD SHARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SHAFIL dengan cara di Transfer ke rekening terdakwa AGUS SALIM di Bank BCA : 0450952231, dan setelah menerima kiriman uang tersebut kemudian terdakwa AGUS SALIM menghubungi saksi RICO ANTONI dengan Nomor : 081393555767 yang sudah kenal 3 tahun yang lalu di Batam, karena terdakwa AGUS SALIM tahu kalau saksi RICO ANTONI pernah membuat dokumen kapal palsu, kemudian saksi RICO ANTONI menyanggupi pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia asal jadi atau palsu tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu dari saksi MOHD SHARIF, kemudian Terdakwa AGUS SALIM dan saksi RICO ANTONI langsung menghubungi saksi LEONARDO HERTATO melalui Whatsapp untuk meminta tolong pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut kepada saksi LEONARDO HERTANTO, dan saksi LEONARDO HERTANTO menyanggupi permintaan saksi RICO ANTONI untuk membuat Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut dengan biaya Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun oleh saksi RICO ANTONI menyampaikan kepada terdakwa AGUS SALIM biayanya Rp.35.000.000,- dan saksi RICO ANTONI meminta tambahan untuk dirinya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa AGUS SALIM menyetujuinya, dan untuk pengurusan terdakwa AGUS SALIM mengirimkan persyaratan yang diminta oleh saksi LEONARDO HERTANTO melalui saksi RICO ANTONI;

Bahwa pada tanggal 25 November 2019, terdakwa AGUS SALIM dihubungi oleh saksi MOHD SHARIF Bin SHAFIL Via Hanphone 081270167778, atas permintaan ERIC KUSUMA selaku penyewa kapal untuk dibuatkan Nota Dinas perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II, yang mana maksud dari Nota Dinas tersebut adalah untuk meyakinkan ERIK KUSUMA bahwa dokumen pergantian bendera kapal tersebut bisa diurus, kemudian terdakwa menghubungi saksi RICO ANTONI untuk membuatkan Nota Dinas tersebut, dan meminta kepada saksi Mohd Sharif agar memenuhi persyaratan dan dikirimkan melalui Whatsup yaitu berupa :

- 1) Surat Ukur;
- 2) Surat Konstruksi;
- 3) Nama perusahaan pemohon (PT. LENTERA ABADI LOGISTIK);

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan tersebut kemudian terdakwa AGUS SALIM mengirimkannya kepada saksi RICO ANTONI dan diteruskan kepada saksi LEONARDO HERTANTO, untuk meyakinkan orang yang akan menggunakan Surat / Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut, maka saksi LEONARDO HERTANTO diminta oleh saksi RIKO ANTONI untuk terlebih dahulu membuat dan mengirimkan foto Nota Dinas seolah-olah pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut benar – benar sedang dalam proses pengurusan di Kantor KSOP, selanjutnya saksi LEONARDO HERTANTO mengkonsep dan membuat Nota Dinas Palsu seolah – olah dibuat oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II, kemudian hasilnya di Cetak dengan menggunakan printer di foto dengan menggunakan Hanphone dan di kirimkan menggunakan Via Whatsapp kepada saksi RIKO ANTONI sekira seminggu setelah dipesankan, kemudian hasil foto Cetak Nota Dinas tersebut oleh saksi RIKO ANTONI di kirimkan kepada terdakwa AGUS SALIM melalui GOJEK Online di Nagoya Batam dan terdakwa AGUS SALIM mengirimnya ke saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII kemudian dikirimkan kembali Kepada saksi ERIC KUSUMA, sehingga saksi ERIC KUSUMA percaya kalau dokumen yang dibuat tersebut benar-benar asli;

Bahwa setelah membuat nota dinas tersebut pada akhir bulan November 2019 bertempat di rumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saksi LEONARDO HERTANTO mulailah dirinya mengerjakan pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut, dengan cara melihat konsep dan contohnya dengan cara membrowsing di Google dengan mencarinya di contoh format Dokumen Kapal, maka akan muncul beberapa contoh format Dokumen Kapal dan saksi LEONARDO HERTANTO tinggal memilih Dokumen apa saja yang akan dibuat dan menyimpannya di dikomputer lalu dirapikan lagi dengan menggunakan Corel Draw, dan setelah rapi di isikan datanya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari saksi RIKO ANTONI berupa Nama

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal, Tanda Panggilan, Tahun Pembuatan, Panjang, Lebar dan Tinggi Kapal, GTNT, Bahan, Mesin, Nomor IMO, dan Identitas Pemilik Kapal, selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun terbitnya Dokumen tersebut dan juga diisikan nomor Registrasi di masing-masing Dokumen Palsu yang dibuat tersebut sehingga seolah-olah asli dan teregistrasi;

Bahwa untuk membuat Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut saksi LEO NARDO HERTANTO selain menggunakan computer juga menggunakan alat-alat sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Unit Laptope warna Hitam merek Acer Aspire V5-571 Series, dirinya pergunakan untuk mengetik isi data dan bentuk surat;
- b. 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L310 Warna Hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat keatas kertas dan blanko yang sudah dirinya siapkan;
- c. 1 (satu) Pcs Martil bergagang Hijau Les Kuning dirinya pergunakan untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak Nomor Blankonya;
- d. 1 (satu) Pcs Obeng bergagang Biru dirinya pergunakan untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor Blankonya;
- e. 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya pergunakan untuk stempel Dokumen Palsu yang sudah dirinya Cetak;
- f. 5 Lembar Blanko Warna putih Berlogo Lambang Burung Garuda Pancasila;
- g. Software Corel Draw 7;

Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO untuk menstempel dokumen kapal tersebut mendapatkan 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat Stempel;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO mendapatkan Blanko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila tersebut dengan cara memesannya dari salah satu tempat percetakan di Jalan Pramuka Jakarta;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nomor Blanko yang berupa tulisan huruf dan angka yang dibentuk dari lobang-lobang kecil adalah dengan membuat pola terlebih dahulu di kertas dengan mencetaknya dengan printer dengan tulisan yang tipis kemudian

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



melobangnya dengan menggunakan obeng dengan cara memukul-mukul obeng tersebut dengan martil hingga berlobang, sambil mengikuti garis sesuai pola huruf dan tulisan yang sudah dibuat

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nama pejabat yang menanda tangani masing-masing Dokumen Palsu Kapal Sea Tanker yang dibuat dengan menggunakan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah karena mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada saksi LEO NARDO HERTANTO;

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen Kapal yang diduga Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung adalah pertama memfotonya dengan menggunakan Hanphone, selanjutnya file gambarnya dipindahkan kedalam komputer Laptape kemudian ditampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut dijadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal dipindahkan dan atur posisinya di masing-masing format Surat / Dokumen Kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, kemudian diCetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya diStempel dengan Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya penggunaan untuk stempel Dokumen kapal yang asal jadi yang sudah dipesan di tukang stempel;

- Bahwa Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli yang dibuat oleh saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
2. 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;



3. 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
4. 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
5. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
7. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
8. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
10. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar fotocopy DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/29/12/KSOP-PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

- Bahwa setelah pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut selesai saksi LEO NARDO HERTANTO memberitahu kepada saksi RIKO ANTONI melalui Hanphone dan Whatsapp, kemudian saksi RIKO ANTONI menyuruh untuk mengirimkannya dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa AGUS SALIM , kemudian saksi LEONARDO HERTANTO memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek untuk mengantarkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan Map dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut diterima oleh terdakwa AGUS SALIM;

- Bahwa setelah menerima Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut terdakwa AGUS SALIM segera menghubungi saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui Hanphone dan memberitahukan kalau Dokumen Kapal sudah selesai, kemudian terdakwa AGUS SALIM diajak saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII bertemu di Grand I Hotel Nagoya Batam;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019 terdakwa AGUS SALIM, saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII, saksi ERIC KUSUMA dan GLEN (Pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Singapore) bertemu di Grand I Hotel Batam dan ditempat tersebut saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII menyerahkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut kepada saksi ERIC KUSUMA;

- Bahwa setelah dokumen kapal tersebut selesai dibuat kemudian tanggal 7 Februari 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (Outer Port Limit) Timur Kota Batam menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020, oleh petugas Syahbandar Balikpapan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu, atas kejadian penolakan dokumen kapal tersebut saksi ERIC KUSUMA baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Kesyahbandaran di Indonesia, setelah mengetahui dokumen tersebut diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor syahbandar maka saksi ERIC KUSUMA menghubungi saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII, namun sudah tidak bisa dihubungi lagi dan ketika dicari diKontrakanya juga tidak ada;

- Bahwa ketika mengetahui dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diduga palsu atau tidak terdaftar saksi ERIC KUSUMA menyerah atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dan dirinya menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar Balikpapan untuk meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal;

- Bahwa saksi M. AKBAR ASWIN Staf Operasional PT. Bestari Samudera Abadi melakukan koordinasi dengan Syahbandar Balikpapan sehingga pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan bisa diberikan endorse (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam dan SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sampai di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);

- Bahwa saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Sekira pukul 14.00 WIB diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar kemudian dengan adanya kejadian tersebut para saksi melaporkan kepada pimpinan;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E yang menjadi dasar terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut diduga palsu adalah :

- a. Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
- b. Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 Tahun;
- c. Adanya Endorse di Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang masa berlakunya telah habis;

- Bahwa atas perintah pimpinan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 12.30 WIB saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E tentang adanya dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII dari saksi ERIC KUSUMA untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh Terdakwa AGUS SALIM dari saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp125.000.000,-(Seratus duapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi RIKO ANTONI dari terdakwa AGUS SALIM untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi LEO NARDO HERTANTO dari saksi RIKO ANTONI untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut ahli GALIH ERNOWO, S.E. ke - 11 (sebelas) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diduga palsu karena :
 - 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
 - 2) Mengenai NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. pada dokumen tersebut NIPnya adalah 19581103 200212 1 005 yang benar NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah 19681103 200212 1 005 ;
 - 3) Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut yaitu 19581103 200212 1 005 (Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M.) yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun pada tahun 2019 ;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



- 4) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (setelah kata Kesyahbandaran harus ada kata penghubung “dan”) ;
- 5) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (penulisan Kelas 1 bukan menggunakan angka biasa, namun menggunakan angka romawi) ;
- 6) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA yang berwenang adalah :
 - a) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b) Kantor Kesyahbandaran Utama ;
 - c) Atase Perhubungan.
- 7) Pada kolom tanggal SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA harus diisi guna untuk menentukan tanggal dan tahun pembangunan Kapal, namun pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut kolom tanggal tidak diisi;
- 8) SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dikeluarkan di Panjang Pada tanggal 06 Desember 2020 namun masa berlakunya sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;
- 9) Pada bagian isian tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang setara atau tanggal dilakukan perombakan atau modifikasi yang besar harus mengikuti pada kolom tahun pembangunan yang tertera pada SURAT LAUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu tahun 2010, namun pada SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 07 Juni 1994 ;

10) Pada bagian isian Panjang Kapal harus sesuai dengan Panjang Kapal yang tercantum pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 85,39 Meter, namun Pada bagian isian Panjang Kapal SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 2714 Meter.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi ERIC KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eric Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga palsu, dan yang mengamankan/melakukan pemeriksaan adalah Petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam;

- Bahwa Saksi adalah Manager Operasional PT. Lentera Abadi Logistic selaku perwakilan dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sekaligus sebagai penyewa/pencarter kapal tersebut;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kapal MT. SEA TANKER tersebut adalah saudara Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. yang beralamatkan di Negara Singapura;
- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut awalnya berbendera Togo;
- Bahwa Saksi menyewa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sejak tanggal 1 Maret 2020 dan rencananya Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut akan Saksi gunakan untuk kapal pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan rute domestik atau di wilayah Negara Indonesia, oleh karena itu rencananya akan Saksi urus dahulu untuk pergantian bendera menjadi Bendera Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sekaligus sebagai penyewa/ pencarter kapal tersebut memiliki surat kuasa dan surat perjanjian sewa menyewa kapal;
- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang Saksi sewa sejak tanggal 1 Maret 2020 tersebut belum pernah sama sekali Saksi gunakan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) di wilayah Negara Indonesia, karena Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ada masalah dengan keabsahan dokumen;
- Bahwa Saksi mengurus dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang dipalsukan tersebut yaitu pada tanggal 23 November 2019 melalui Saksi Mohd Sharif (Mohd Sharif Bin Shafii) dengan biaya Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mohd Sharif yaitu sejak tanggal 1 November 2019 dan dikenalkan oleh pengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sebelum Saksi yaitu David (WNA Singapura) dan Edelin (WNA Singapura) dari perusahaan Edemarine Pte.Ltd yang beralamatkan di Negara Singapura;
- Bahwa mengenai perubahan bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Bendera Togo menjadi bendera Indonesia tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan merupakan perintah dari pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. kepada Saksi untuk mengurus perubahan bendera dari Negara Togo ke Negara Indonesia sebagai syarat agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut bisa digunakan sebagai kapal pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) di wilayah Negara Indonesia;

- Bahwa pada saat Saksi Mohd Sharif mengurus dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyards) dan pada tanggal 05 Desember 2019 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bergeser ke OPL (*Outer Port Limit*) Timur atau disekitar perairan Pasir Gudang Malaysia selanjutnya *standby* di OPL (*Outer Port Limit*) Timur sampai dengan tanggal 7 Februari 2020, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 tersebut Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (*Outer Port Limit*) Timur menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019, dokumen tersebut diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang, Provinsi Lampung dan selama ini Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut sama sekali tidak pernah mengunjungi atau berada di Perairan Provinsi Lampung;

- Bahwa saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyards) yaitu sejak Saksi mulai mengurus dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dengan Saksi Mohd Sharif pada tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Syahbandar atau petugas dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dalam rangka pergantian bendera dari bendera Negara Togo ke Negara Indonesia dan Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Mohd Sharif



namun jawaban Saksi Mohd Sharif adalah petugas tidak perlu melakukan pengecekan atau pemeriksaan ke atas Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714, nanti petugas akan meminta data – data kapal kepada PT. Kumala Indonesia Shipyards berdasarkan *docking report* (laporan dok);

- Bahwa sebelum Saksi dan pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 membuat perjanjian sewa menyewa kapal pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dalam hal ini adalah Lim Seet Huat (Lin Shifa) atau perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. sudah menyuruh atau meminta bantuan kepada Saksi secara lisan (tanpa ada surat kuasa) untuk mengurus perubahan bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Bendera Togo menjadi bendera Indonesia;

- Bahwa dokumen kapal berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diurus oleh Saksi Mohd Sharif tersebut selesai pada tanggal 06 Desember 2019, namun Saksi baru terima dokumen tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

- Bahwa pada saat dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Saksi baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu yaitu saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2020 dan melaporkan kedatangan kapal kepada petugas Syahbandar Balikpapan namun dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu;

- Bahwa Saksi minta kepada Saksi Mohd Sharif untuk mengurus dokumen pergantian bendera secara resmi atau secara legal, jadi Saksi tidak tahu menahu masalah dokumen yang dipalsukan;

- Bahwa Saksi hanya meminta kepada Saksi Mohd Sharif untuk diuruskan dokumen pergantian bendera tersebut dan setelah dokumen selesai Saksi Mohd Sharif menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi berbentuk 1 (satu) set lengkap;

- Bahwa dokumen tersebut Saksi Mohd Sharif serahkan kepada Saksi di Cafe Loby Grands I Hotel Batam pada tanggal 21 Januari 2021,



yang dimana saat itu Saksi Mohd Sharif datang bersama dengan Terdakwa Agus Salim;

- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen tersebut selanjutnya 1 (satu) set dokumen tersebut Saksi serahkan kembali kepada Saksi Mohd Sharif sebagai Kapten kapal untuk memberangkatkan kapal;
- Bahwa sebelum berada di perairan Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut bertolak dari Singapura dengan tujuan ke Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) dalam rangka docking namun Saksi tidak tahu kapan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut tiba di Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) yang Saksi tahu pada tanggal 1 November 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut sudah berada di Tanjung Uncang, Batam (PT. Kumala Indonesia Shipyard) dan sudah selesai melaksanakan dock (perbaikan);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Dokumen kapal berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diurus oleh Saksi Mohd Sharif tersebut palsu pada saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2020 yaitu Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Mohd Sharif namun hingga saat ini Saksi Mohd Sharif tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi juga susah untuk menghubungi Saksi Mohd Sharif;
- Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 kapal *standby* atau lego jangkar diperairan Balikpapan Kalimantan Timur dan pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak ke Batam, Kepri dan pada tanggal 09 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking;
- Bahwa pada saat Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut berlayar dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 1 Februari 2021 ada dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah menyerah atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dan



Saksi menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar, Bea Cukai, Karantina dan Kepolisian untuk meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan memberikan *endorse* (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam, dan pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam, Kepri dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tiba di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);

- Bahwa biaya sebesar Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Saksi keluarkan untuk pengurusan dokumen tersebut dengan menggunakan uang perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Lentera Abadi Logistic;
- Bahwa ada teman atau rekan Saksi Mohd Sharif dalam rangka mengurus pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari bendera Negara Togo ke Negara Indonesia tersebut yaitu Terdakwa Agus Salim, karena Saksi pernah disuruh oleh Saksi Mohd Sharif untuk mentransfer uang kepada temannya sebagai pengurus dokumen bendera Indonesia atas nama Terdakwa Agus Salim melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090010217842 atas nama Agus Salim dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 November 2019 dan pada saat dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 selesai diurus, dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Saksi Mohd Sharif bersama – sama dengan Terdakwa Agus Salim di CafeLoby Grands I Hotel Batam pada tanggal 21 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya Saksi Mohd Sharif yang mengurus dokumen bendera kapal tersebut karena pada tanggal 25 November 2019 Saksi Mohd Sharif melalui via Whatsapp Messenger mengirimkan photo Nota Dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 November 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II ke saudara Edelin (WNA Singapura) dan selanjutnya diteruskan kepada Saksi, kemudian sejak itu Saksi merasa percaya kepada Saksi Mohd Sharif bahwa terhadap pengurusan pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diurus secara legal atau resmi oleh Saksi Mohd Sharif;
- Bahwa setelah kapal di tangkap di Balikpapan Saksi meminta tolong kepada Togu Simanjuntak untuk mengurus pergantian bendera kapal ke bendera Indonesia yang resmi;
- Bahwa Saksi yang menunjuk Togu Simanjuntak atas persetujuan dari perusahaan Sea Hub di Singapore, sebagai pemilik kapal untuk mengurus bendera kapal resmi dan mengoperasikan kapal di wilayah Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saran Togu Simanjuntak untuk memindahkan kapal ke Bendera Indonesia kepemilikan kapal harus perusahaan Indonesia tidak bisa perusahaan Singapore kemudian Saksi memberitahukan kepada pemilik kapal kalau mau mengganti bendera Indonesia untuk mengoperasikan di wilayah Indonesia harus pindah perusahaan menggunakan perusahaan Indonesia yaitu dari perusahaan Sea Hub ke PT. Davina Sukses Mandiri maka dibuatlah kesepakatan jual beli untuk mengatas namakan PT. Davina Sukses Mandiri untuk menjalankan di Wilayah Indonesia, akta jual beli dibuat untuk Undername;
- Bahwa Momerandum Of Regreement dari Sea Hub ke Davina Sukses Mandiri adalah dokumen yang menjelaskan bahwa PT. Davina Sukses Mandiri hanya untuk memindahkan bendera;
- Bahwa kapal terakhir di tangan Saksi dengan bendera Togo, setelah Pak Togu ke bendera Samoa ditolak karena status kapal jadi jaminan di Bank Singapore;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kuasa dari Sea Hub Singapore mengenai penunjukkan bahwa PT. Davina Sukses Mandiri sebagai operator;
- Bahwa rencananya kapal tersebut akan dibeli oleh PT. Davina Sukses Mandiri setelah pergantian bendera ke Indonesia, dan kemudian akan diagunkan ke Bank;
- Bahwa semua kegiatan yang berkaitan kapal Sea Tanker II atas sepengetahuan Sea Hub Singapore;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Handri Eko, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah Petugas PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari KSOP Khusus Batam memeriksa dan mengamankan surat laut Sementara dan Surat Ukur sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang dipalsukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Pos Syahbandar Telaga Pungur, diamankan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang tiba di Batam pada hari Senin tanggal 9 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Pungur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar surat laut sementara dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara diduga palsu atau dipalsukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi melaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat terhadap 1 (satu) lembar surat laut sementara dan 1

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar surat ukur internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi dasar terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019 palsu yaitu:

- Ketidak sesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menanda tangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu Capt. Heru Hernawan, M.Mar, M.M, yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;

- Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 yaitu Capt. Heru Hernawan. M.Mar.M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 tahun;

- Adanya Endorse di Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 yang masa berlakunya telah habis;

- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara yaitu :

- Protocol Of Delevery (Berita Acara serah terima kapal) ;
- Builder Certificate (Surat Keterangan Pembangunan kapal) ;
- General Arangement (Gambar rencana umum) ;
- Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal;
- Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham);

- Bahwa mekanisme / prosedur untuk mengurus dokumen kapal yaitu berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu:

- Protocol Of Delevery (Berita Acara serah terima kapal) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Builder Certificate (Surat keterangan pembangunan kapal);
- General Arangement (Gambar rencana umum);
- Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal ;
- Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham) ;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen perubahan bendera Negara kapal dari Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu :
 - Nota dinas;
 - Pengukuran ulang kapal;
 - Rekomendasi Impor dari Kemendag mengenai usia kapal;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019, yang sudah habis masa berlakunya yaitu sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 tersebut tidak bisa di endorse (persetujuan) guna untuk 1 (satu) kali pelayaran dan terhadap endorse (persetujuan) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan yang ditanda tangani oleh saudara Capt. R.P.Gultom, ST.M.Si selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat kapal pada tanggal 29 Januari 2021 untuk 1 (satu) kali pelayaran ke Batam tersebut tidak sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tamsil A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, diamankan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu berupa 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Handri Eko (Petugas PPNS KSOP Khusus Batam) dan Akhyanus Marwan (Petugas Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam) diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara diduga palsu, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Handri Eko melaporkan atas dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi dasar terhadap dokumen kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019 palsu yaitu:
 - Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menanda tangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara kapal MT. Sea Tanker II GT.2714 yaitu Capt. Heru Hernawan, M.Mar, M.M, yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
 - Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang menandatangani Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 yaitu Capt. Heru Hernawan. M.Mar.M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 tahun;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Endorse di Sertifikat Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 yang masa berlakunya telah habis;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara yaitu :
 - Protocol Of Deelivery (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat Keterangan Pembangunan kapal) ;
 - General Arangement (Gambar rencana umum) ;
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham);
- Bahwa mekanisme / prosedur untuk mengurus dokumen kapal yaitu berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu:
 - Protocol Of Deelivery (Berita Acara serah terima kapal) ;
 - Builder Certificate (Surat keterangan pembangunan kapal);
 - General Arangement (Gambar rencana umum);
 - Fotokopy dokumen/surat kapal dari negara asal ;
 - Identitas pemilik (KTP/AD+ pengesahan Menkuham + Profil PT dari Kemenkuham) ;
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk mengurus dokumen perubahan bendera Negara kapal dari Negara Asing ke Negara Indonesia yaitu :
 - Nota dinas;
 - Pengukuran ulang kapal;
 - Rekomendasi Impor dari Kemendag mengenai usia kapal ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara kapal MT.Sea Tanker II GT.2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) sementara No.1208/Cca Kapal MT Sea Tanker II GT.2714 tanggal 6 Desember 2019, yang sudah habis masa berlakunya yaitu sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 tersebut tidak bisa di endorse (persetujuan) guna untuk 1 (satu) kali pelayaran dan terhadap endorse (persetujuan) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan yang ditanda tangani oleh

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Capt. R.P.Gultom, ST.M.Si selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat kapal pada tanggal 29 Januari 2021 untuk 1 (satu) kali pelayaran ke Batam tersebut tidak sah;

- Bahwa dokumen lain yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan selain dari 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diendorse (persetujuan) tersebut yaitu :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Sementara No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;-
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.527/08/07/ Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021 dan;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan – Kalimantan Timur);
 - Bahwa dokumen lain selain dari 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 yang diduga palsu saat Saksi melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam tersebut yaitu :
 - 12 (dua belas) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Sementara No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 5 (lima) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara Sementara No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran Sementara No. AL.601/31/2/ KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Biro Klasifikasi Indonesia No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Biro Klasifikasi Indonesia No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019 dan;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. M. Akbar Aswin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adanya dugaan Pemalsuan Dokumen Kapal Sea Tanker II;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf operasional di PT. Bestari Samudra Abadi dan pada saat pengurusan Dokumen Kapal Sea Hub Tanker II tersebut Saksi yang ditugaskan oleh Chendy Pratama Haryono selaku direktur PT. Bestari Samudra Abadi;
- Bahwa penunjukkan keagenan Kapal Sea Tanker tersebut PT. Bestari Samudra Abadi mendapat surat penunjukkan dari Sea Hub Tanker Pte. Ltd tertanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa PT. Bestari Samudra Abadi ditunjuk sebagai agen kapal Sea Tanker II tersebut mendapat surat penunjukkan dari Sea Hub Tanker Pte. Ltd tertanggal 04 Januari 2021, dan ada diberitahukan bahwa perwakilan di Indonesia adalah Saksi Eric Kusuma namun selama proses tidak berhubungan dengan Saksi Eric Kusuma;
- Bahwa Saksi bertugas mengurus perpanjangan dokumen Kapal Sea Tanker II sebanyak 12 Dokumen yaitu Surat Laut, Surat Ukur, Kontruksi, Equipment, Radio, SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran), Anti Fouling, Garis Muat, Hull (lambung kapal), Mesin, ILR (Inflatable Life Raft) dan PMK (Pemadan Kebakaran). Namun yang di diperpanjang oleh KSOP Balikpapan Kalimantan Timur hanya ada 6 (enam) dokumen yaitu :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Sementara No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
 - 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;



- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Sementara No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL601, 2.9 KSOP. BPN . 2021 yang di terbitkan oleh R.P GULTOM, ST, M.Si selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Balikpapan;

Dan 6 (enam) dokumen lagi tidak diperpanjang yaitu, Surat Laut (*diendorse/pengukuhan*), Surat Ukur (*diendorse/pengukuhan*), Hull (lambung kapal), Mesin, ILR (Inflatable Life Raft) dan PMK (Pemadan Kebakaran);

- Bahwa Saksi melakukan pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II ke KSOP Balikpapan Kaltim pada tanggal 14 Januari 2021;

- Bahwa Saksi melakukan pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Pertama PT. Bestari Samuda Abadi memasukkan surat permohonan ke KSOP Balikpapan Kalimantan Timur (copy surat permohonan No. 1401.1/BSA.BPN/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021 Terlampir);

- Kemudian KSOP Balikpapan Kalimantan Timur akan menunjuk petugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Sea Tanker II yang saat itu berlabuh di Balikpapan Kalimantan Timur;

- Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak ada temuan masalah, kemudian dilakukan pembayaran berupa PNBPN Sertifikat yang akan di terbitkan. (2 Lembar Nota Tagihan Jasa Perkapalan sudah dibayarkan lunas pada tanggal 29 Januari 2021 Terlampir);

- Kemudian diperpanjanglah masing-masing Dokumen Kapal yang Saksi urus tersebut pada tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 6 Dokumen;

- Bahwa terhadap surat Hull (lambung kapal) (pengurusannya di Biro Klasifikasi Indonesia), Mesin (Pengurusannya di Biro Klasifikasi Indonesia), ILR (Inflatable Life Raft) dan PMK (Pemadan Kebakaran) tidak diperpanjang karena pada saat pengurusan masih berlaku;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengurusan Dokumen kapal Sea Tanker II Ke KSOP kelas 1 Balikpapan, Saksi sempat diperlihatkan oleh Yanto 1 (satu) bundel dokumken kapal Sea Tanker II yang di



terbitkan oleh KSOP Panjang, dan sewaktu diperlihatkan kepada Saksi, Yanto menjelaskan kepada Saksi hanya Surat Laut Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Panjang yang tidak teregister, sedangkan terhadap surat-surat lainnya tidak dijelaskan apakah teregister atau tidak dan pada saat itu Saksi juga sudah mengetahui informasi tersebut dari pimpinan Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Jerry Christian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa hubungan Saksi sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II yang diduga palsu;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengageni MT. SEA TANKER II di Batam;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengageni MT. SEA TANKER II di Batam adalah Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada anggota / karyawan dalam hal mengageni kapal yang diterima dari pemilik kapal atau Agen sebelumnya;

- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping selaku yang mengageni MT. SEA TANKER II ada penunjukkan dari pemilik MT. SEA TANKER II yaitu saudara Glen Lim dari Sea Hub Tankers PTE LTD yang beralamatkan di Singapore;

- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II tersebut bertolak dari Pelabuhan Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggl 31 Januari 2021 sekitar pukul 05.10 Wita bertujuan ke PT. Bahtera Bestari Shipyards Batam dalam keadaan kosong (nihil cargo) dan sampai di Batam pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kapal MT. SEA TANKER II tersebut berada di PT. Bahtera Bestari Shipyards Batam dalam rangka melakukan perbaikan (docking);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nakhoda dan crew MT. SEA TANKER II pada saat bertolak dari Pelabuhan Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur ke Batam berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar NO : 01 / KSOP.I / 287 / 01 / 2021 tanggal 31 Januari 2021 berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya :

- Moses Pong Sitammu (Nakhoda);
- Rezky Try Yulia (Mualim i);
- Agus Salim (Mualim li);
- Mei Kati (Kkm);
- Jhon Sapu Kendek (Masinis 2);
- Anto (Masinis 3);
- Reswin Tanduk (Juru Mudi);
- Ihsan Rifai Remba (Juru Mudi);
- Frans Duma Tangnga (Juru Minyak);
- Daniel Sito (Bosun/Mandor);

- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping yang mengageni MT. SEA TANKER II ada melaporkan kedatangan MT. SEA TANKER II kepada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melalui sistem online pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 namun gagal (ditolak) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sebelum kapal tiba di Batam PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping melaporkan kedatangan MT. SEA TANKER II ke pos Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur melalui via handphone dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib MT. SEA TANKER II tiba dan sandar di PT. Bahtera Bahari Shipyard selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dokumen MT. SEA TANKER II diserahkan ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wib setelah dokumen MT. SEA TANKER II diserahkan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur, Saksi bersama anggota Saksi yaitu saudara Trie Ardiansyah dipanggil oleh Kapos Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Punggur oleh Saksi Tamsil dan tim penyidik kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sekupang yaitu Saksi Handri Eko, lalu Saksi dan rekan Saksi ditanya – tanya mengenai

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen MT. SEA TANKER II yang diduga palsu namun Saksi dan rekan Saksi jawab tidak tahu menahu masalah keabsahaan dokumen karena Saksi dan rekan Saksi hanya ditunjuk sebagai keagenan kapal dan menerima kedatangan kapal, selanjutnya Saksi Handri Eko memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen yaitu 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membuat surat pernyataan bahwa tidak tahu menahu tentang keabsahaan surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau yang mengurus dan membuat 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu namun setelah Saksi bertemu dengan perwakilan pemilik kapal yaitu Saksi Erik Kusuma yang baru tiba di Batam dari Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Morning Bakery DC Mall dan Saksi Erik Kusuma mengatakan bahwa yang membuat dan mengurus 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa MT. SEA TANKER II diduga palsu tersebut adalah saudara Capt. SYARIF yang beralamat di Bengkong Laut Batam;

- Bahwa PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping selaku yang mengageni MT. SEA TANKER II merasa dirugikan dengan adanya 1 (satu) lembar Surat Laut Sementara dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara NO. : -1208-/CCa yang digunakan berlayar dari Labuh Rebe Balik Papan Kalimantan Timur ke Batam yang diduga palsu karena dengan kejadian tersebut Saksi dipanggil dan diperiksa dimintai keterangan oleh Penyidik sehingga menghambat pekerjaan Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Pelnas Bahtera Bestari Shipping;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Mohd Sharif Bin Safii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eric Kusuma selaku Manager Operasional PT. LAL (Lentera Abadi Logistik), Saksi dikenalkan oleh Edeline Gan sebagai Ship Management di Perusahaan Sea Hub Tankers di Singapore;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eric Kusuma sekitar awal bulan November 2019 di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang, pada saat itu Kapal Sea Tanker II sedang docking di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan November 2019 Saksi Eric Kusuma meminta tolong kepada Saksi untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia melalui Hendry Hermanto (bagian Keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik) atas perintah Saksi Eric Kusuma, kemudian Saksi dan Hendry Hermanto bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendry Hermanto sekitar awal bulan November 2019 pada saat Kapal Sea Tanker masih berada di Batam, yang mengenalkan kepada Terdakwa adalah Edeline;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Saksi dengan Hendry Hermanto di Martabak Har membicarakan untuk mengurus pergantian bendera Kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia;
- Bahwa permintaan Hendry Hermanto pada saat di Martabak Har Nagoya tidak Saksi sanggupi, saat itu Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II sudah pernah diurus dan ditolak, sesuai informasi yang Saksi peroleh dari Edeline Gan yang mengatakan bahwa pergantian bendera Kapal Sea Tanker II sudah pernah diurus oleh agen Kapal Sea Tanker II (PT.DIV. Samudera Abadi) yang ditunjuk oleh pemilik kapal (sea Hub Tankers Pte.Ltd) tetapi di tolak, kemudian Hendry Hermanto meminta kepada Saksi untuk mencari orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera kapal Sea Tanker tersebut;
- Bahwa kapal Sea Tanker II tidak bisa dilakukan pengurusan oleh Agen Kapal yang ditunjuk oleh Perusahaan Sea Hub Tanker Pte.Ltd, karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



berupa Grosse Akta Kapal, karena informasinya Bukti Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminan disalah satu bank di Negara Singapore;

- Bahwa Saksi bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk dilakukan pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II, karena biaya pengurusannya terlalu tinggi, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa Agus Salim untuk pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II berbendera Togo ke Bendera Indonesia, dengan Terdakwa Agus Salim Saksi bisa menawarnya dengan harga lebih murah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus Salim sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu di Batam, pada saat itu Saksi sering bolak balik Singapore Batam, setahu Saksi, Terdakwa Agus Salim bergerak di bidang Keagenan Kapal dan Saksi sudah beberapa kali menggunakan jasa Terdakwa Agus Salim untuk melakukan pengurusan dokumen kapal. Saksi sudah menggunakan jasa Terdakwa Agus Salim sejak tahun 2007 dan selama ini belum pernah ada masalah;

- Bahwa jasa yang pernah Saksi gunakan dari Terdakwa Agus Salim adalah pengurusan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dan Perpanjangan dokumen Kedatangan dan Keberangkatan kapal atau, dalam hal ini adalah untuk menageni kapal-kapal milik Saksi pada saat tiba di Batam;

- Bahwa biaya yang dimintakan Terdakwa Agus Salim untuk melakukan pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II adalah sekitar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa Agus Salim bahwa Kapal Sea Tanker II tersebut grosse Akta atau Bukti Kepemilikan sedang di agunkan atau dijaminan ke salah satu bank di Negara Singapore dan tidak bisa dijadikan persyaratan pengurusan pergantian bendera, akan tetapi Terdakwa Agus Salim pada saat itu berkata kepada Saksi "itu gampanglah";

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Hendry Hermanto bahwa yang akan melakukan pengurusan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II adalah Terdakwa Agus Salim dan jumlah biaya yang dimintakan oleh Terdakwa Agus Salim sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) namun dalam pengurusannya ada



biaya tambahan lain yang dimintakan Terdakwa Agus Salim sehingga biaya tambahan tersebut Saksi mintakan kepada Hendry Hermanto hingga mencapai sebesar Rp451.375.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang membayarkan uang tersebut kepada Saksi adalah Hendry Hermanto selaku bagian keuangan PT. LAL (Lentera Abadi Logistik);

- Bahwa photo Nota Dinas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II ke saudara Edelin (WNA Singapura) dan kemudian diteruskan kepada Saksi Erik Kusuma, dan Saksi peroleh dari Terdakwa Agus Salim yang dikirimkan ke nomor WhatsApp Saksi +6584014851;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Agus Salim untuk pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut Saksi belum menghitungnya secara pasti, namun seingat Saksi sekitar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan semuanya Saksi transfer ke rekening Terdakwa Agus Salim;

- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II tersebut kepada Saksi Eric Kusuma di Grand I Hotel Batam, Saksi bertanya kepada Terdakwa Agus Salim apakah dokumen tersebut sudah selesai dan dijawab sudah, kemudian Saksi langsung menginformasikan kepada Saksi Eric Kusuma, dan kemudian melakukan pertemuan di Grand I Hotel dan di Cafe Grand I Hotel menerima dokumen tersebut dari Terdakwa Agus Salim dan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan setelah Saksi lihat lengkap kemudian Saksi langsung menyerahkannya kepada Saksi Eric Kusuma;

- Bahwa Saksi dari awal mengetahui bahwa pengurusan Dokumen Kapal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim dengan cara tidak benar, akan tetapi setelah dokumen tersebut jadi Saksi merasa tidak berhak mengatakan bahwa dokumen yang diurus Terdakwa Agus Salim tersebut adalah palsu;



- Bahwa dokumen yang telah disita merupakan dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa Agus Salim;
 - Bahwa yang ikut hadir pada saat penyerahan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut adalah Saksi, Terdakwa Agus Salim, Saksi Eric Kusuma dan Hendry Hermanto;
 - Bahwa pada saat pengurusan Dokumen Kapal yang diurus oleh Terdakwa Agus Salim tersebut, Saksi tahu tidak sesuai dengan prosedur, karena pada saat pengurusan dokumen tersebut Kapal Sea Tanker II sedang berada di OPL (*Outer Port Limit*) Timur Malaysia, yang mana sepengetahuan Saksi bahwa pengurusan Dokumen Kapal tersebut tidak mungkin bisa diurus, karena pihak Kantor Pelabuhan perlu melakukan Inspeksi/pemeriksaan terhadap kapal sebelum menerbitkan Dokumen Kapal, dan begitu juga pengurusan Dokumen kapal tersebut harus dilampirkan Bukti kepemilikan kapal berupa Grosse Akta;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Agus Salim apakah mungkin melakukan pengurusan Dokumen Kapal tersebut, sedangkan Kapal Sea Tanker II sedang berada di OPL (*Outer Port Limit*) Timur Malaysia dan bukti kepemilikan kapal berupa Grosse Akta juga tidak bisa di lampirkan karena sedang di agunkan pemiliknya di salah satu Bank Singapura dan pada saat itu Terdakwa Agus Salim berkata kepada Saksi bisa dengan cara *Bay Pass* atau Potong Jalur atau secara Illegal dan tidak sesuai Prosedur;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam pengurusan dokumen yang dipalsukan yaitu dokumen pergantian bendera dari Negara Togo ke Negara Indonesia Kapal Sea Tanker II bersama dengan Terdakwa Agus Salim tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengurus dokumen Kapal Sea Tanker II dengan proses yang cepat;
 - Bahwa uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Riko Antoni bin Ajisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Agus Salim membuat suatu kesepakatan secara lisan untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim meminta Saksi untuk melakukan pengurusan dokumen pergantian Bendera Kapal Sea Tanker II asal jadi, sehingga Saksi langsung mengerti bahwa dokumen yang dipesankan oleh Terdakwa Agus Salim tersebut tidak perlu resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu KSOP / Kantor Pelabuhan;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi pernah bertemu dan berkenalan dengan Saksi Leonardo Hertanto di Kedai Kopi Nagoya dan Saksi Leonardo Hertanto mengaku mampu membuat dokumen kapal palsu;
- Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Saksi Leonardo Hertanto, Saksi menawarkan kepada Terdakwa Agus Salim apabila ada yang mau dibuatkan dokumen kapal palsu Saksi punya teman dan mampu untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan kapal Sea Tanker II, karena Saksi tidak pernah melihat sama sekali, Saksi hanya diberikan data-data berupa softcopy yang dikirimkan via Whatsapp oleh Terdakwa Agus Salim kepada Saksi untuk dibuatkan dokumen pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia ke KSOP Batam asal jadi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung menyanggupi permintaan Terdakwa Agus Salim, karena Saksi harus bertanya dulu kepada Saksi Leonardo Hertanto, setelah menghubungi Saksi Leonardo Hertanto via whatsapp menawarkan pembuatan dokumen kapal palsu, Saksi Leonardo Hertanto menyanggupinya, setelah itu Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa Agus Salim;
- Bahwa saat itu Saksi Leonardo Hertanto yang meminta biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa Agus Salim akan tetapi Saksi minta tambahan untuk Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Agus Salim menyetujuinya;
- Bahwa yang meminta persyaratan tersebut adalah Saksi Leonardo Hertanto, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa Agus

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Salim untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) dan pada hari itu juga langsung dikirim oleh Saksi Mohd Sharif Bin Safii melalui whatsapp Saksi;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Leonardo Hertanto untuk pembuatan dokumen penggantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia, kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk pembuatan Nota Dinasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa permintaan dibuatkan Nota Dinas tersebut hanya berupa foto saja yang kemudian dikirimkan melalui whatsapp Saksi dan kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa Agus Salim, sepengetahuan Saksi gunanya untuk meyakinkan yang memesan dokumen pengurusan kapal bahwa benar dilakukan pengurusan secara resmi;

- Bahwa setelah dokumen kapal Sea Tanker II selesai dibuat oleh Saksi Leonardo Hertanto, kemudian Saksi meminta kepada Saksi Leonardo Hertanto untuk menyerahkannya langsung kepada Terdakwa Agus Salim sambil Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa Agus Salim kepada Saksi Leonardo Hertanto dan setelah dokumen kapal sudah diterima oleh Terdakwa Agus Salim, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa Agus Salim via Whatsapp yang mengatakan bahwa dokumen sudah diterima;

- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Leonardo Hertanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi transfer ke rekening Saksi Leonardo Hertanto;

- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari pembuatan dokumen kapal Sea Tanker II tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Leo Nardo Hertanto bin Hartono Amsori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



- Bahwa pada awal bulan November 2019 Saksi Riko Antoni menghubungi Saksi, meminta dibuatkan Dokumen Kapal Sea Tanker Palsu;
- Bahwa yang memesan untuk dibuatkan Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut adalah Terdakwa Agus Salim, tapi tidak dijelaskan kepada Saksi siapa yang menggunakan dokumen tersebut;
- Bahwa permintaan Saksi Riko Antoni tersebut langsung Saksi setuju dengan syarat untuk satu dokumen Saksi kasi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa banyak dokumen yang Saksi buat sebanyak 11 (sebelas) dokumen palsu dan ditambah dengan pembuatan Nota Dinas palsu dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang No.PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan Sea Tanker II Eks Sea Tanker II;
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari membuat dokumen Palsu Kapal Sea Tanker II tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut dari Saksi Riko Antoni dengan cara di transfer dari rekening Riko Antoni ke rekening Bank BCA milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuat dokumen palsu tersebut Saksi kerjakan sendiri;
- Bahwa Saksi membuat dokumen palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer Aspire V5-571 series untuk mengetik isi data dan bentuk surat, 1 (satu) unit printer merek Epson L310 warna hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat ketas kertas dan blangko yang sudah Saksi siapkan, 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, untuk stempel dokumen palsu yang sudah Saksi cetak, 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang burung Garuda Pancasila, 1 (satu) buah martil bergagang hijau les kuning, untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak nomor blangkonya, dan 1 (satu) buah obeng bergagang biru, untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor blangko;



- Bahwa Saksi mendapatkan stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat stempel;
 - Bahwa nama pejabat yang menanda tangani masing-masing dokumen palsu kapal Sea tanker yang Saksi buat dengan menggunakan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah Saksi mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada Saksi;
 - Bahwa Saksi membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen kapal Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan Pejabat Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang dengan cara, pertama Saksi memfotonya dengan menggunakan handphone, selanjutnya file gambarnya Saksi pindahkan kedalam komputer Laptop kemudian Saksi tampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut Saksi jadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal Saksi pindahkan dan atur posisinya di masing-masing format surat/dokumen kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. Heru hernawan. M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP kelas 1 Panjang, kemudian Saksi cetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya Saksi stempel dengan stempel kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yang Saksi pergunakan untuk stempel Dokumen palsu yang sudah Saksi siapkan;
 - Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan membuat dokumen kapal Sea Tanker II tersebut dapat mendatangkan kerugian dan juga dapat di kenakan sanksi, dan Saksi tahu perbuatan Saksi tersebut adalah tidak dibenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Galih Ernowo, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai PNS di Kementerian Perhubungan sampai dengan saat ini sebagai Plt. Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional, metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penggunaan/ penggantian bendera kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, penggunaan/ penggantian nama kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, tanda panggilan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, surat keterangan status hukum kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, surat keterangan penghapusan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan dokumen riwayat kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan kapal non konvensional;
- Bahwa untuk memperoleh Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Untuk kapal berbendera Indonesia yang perolehannya dari kapal dari bangunan baru dari galangan sesuai dengan Permenhub No. PM. 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal pemilik membuat permohonan dengan melampirkan bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 7 Permenhub No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam pengukuran kapal, untuk memperoleh Surat Laut Sementara pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan: surat ukur atau surat ukur sementara, bukti hak milik

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



atas kapal dan surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;

- Bahwa untuk memperoleh Surat Ukur Internasional (1969) Sementara Untuk kapal berbendera Indonesia yang perolehannya dari kapal berbendera Asing, pemilik harus membuat permohonan dengan dilampiri dokumen antara lain: Bukti kepemilikan berupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery and acceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa akta pendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum, Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletion certificate/letter of under taking. Untuk penerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengan dilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kepemilikan berupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery and acceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa akta pendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum, Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletion certificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaan penggantian bendera dari Dirjen Hubla;

- Bahwa PT. Pesumba Bahari selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tertera pada Surat Laut Sementara Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut tidak pernah mengurus perubahan dokumen dari kapal berbendera Negara Asing ke Negara Indonesia terhadap Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Bahwa pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) adalah atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk, yaitu Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal atau Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk dan Atase Perhubungan. dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen kapal berupa Surat



Ukur Internasional (1969) Sementara Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 13 ayat (1) dapat diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran atau atas nama Direktur Jenderal perhubungan laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia;

- Bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara namun mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara;

- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara tersebut adalah :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) SURAT LAUT SEMENTARA dapat diterbitkan oleh :

- Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Kantor Kesyahbandaran Utama dan ;

- Atase Perhubungan;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal pasal 13 ayat (1) Surat Ukur Internasional (1969) Sementara dapat diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran oleh Direktur Jenderal atau Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

- Bahwa yang mencetak blangko dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui kepala Bagian Umum;

- Bahwa dokumen kapal berupa Surat Laut Sementara dan Surat Ukur Internasional (1969) Sementara belum tentu ada perubahan Blanko yang dicetak pada setiap tahunnya;



- Bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan 9 (sembilan) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mohd Sharif Bin Safii pada tahun 2005 di Batam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii membuat suatu kesepakatan pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2019 Saksi Mohd Sharif Bin Safii menelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di Palembang sedangkan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berada di Batam. Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan ada kapal mau ganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu, bisa tidak dibuat pergantian bendera, Terdakwa jawab "bisa yang penting persyaratannya komplit" diantaranya Dellelion Certificate dari negara bendera awal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata Dellelion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, lalu Terdakwa jawab tidak bisa, Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata "buat asal jadilah" dan Terdakwa berkata "kalau untuk asal jadi bisa, untuk masa berlaku 3 bulan, lalu Terdakwa bertanya "kapal mau berlayar kemana" Saksi Mohd Sharif Bin Safii jawab "kapal mau dipakai di Johor, kapan bisa siap dokumennya" dan Terdakwa jawab "1 (satu) minggu";

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Kapal Sea Tanker II tersebut, karena sebelum Saksi Mohd Sharif Bin Safii meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II, Saksi Mohd Sharif Bin Safii sudah pernah bercerita kepada Terdakwa permasalahan kapal Sea Tanker II tersebut, yaitu sewaktu mesin Docking di Tanjung Uncang seingat Terdakwa bulan September 2019 pada saat itu Saksi Mohd Sharif Bin Safii bercerita



kepada Terdakwa melalui handphone bahwa salah satu agen kapal sudah mencoba melakukan pengurusan penggantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke bendera Indonesia ke KSOP Batam, namun tidak berhasil karena salah satu persyaratan berupa Delleation Certificate dari Togo belum ada;

- Bahwa Terdakwa langsung menyanggupi permintaan Saksi Mohd Sharif Bin Safii yaitu pengurusan Dokumen Pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut karena Saksi Mohd Sharif Bin Safii hanya meminta dokumen asal jadi saja;

- Bahwa biaya yang Terdakwa tawarkan saat itu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Mohd Sharif Bin Safii menawar menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian setelah nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii untuk dipenuhi untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa :

- Surat Ukur ;
- Surat Konstruksi ;
- Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) ;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii, awalnya Terdakwa ingin tahu apakah masih ada harapan melakukan pengurusan secara resmi pergantian bendera, maka Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Riko Antoni, apakah bisa mengurus pergantian bendera kapal tapi tidak dilengkapi Delleation Certificate dan Grose Akta saat itu Saksi Riko Antoni menjelaskan bahwa kalau secara resmi tidak mungkin karena persyaratannya tidak terpenuhi, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Antoni memilih opsi ke dua yaitu membuat dokumen tersebut asal jadi atau tidak resmi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu caranya membuat dokumen palsu, selama yang Terdakwa ketahui hanya Saksi Riko Antoni yang pernah membuat dokumen palsu;

- Bahwa biaya yang diminta oleh Saksi Riko Antoni dalam pembuatan dokumen palsu pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia adalah pada awalnya Saksi Riko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni meminta harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dan sepakat harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan lewat whatsapp kepada Saksi Riko Antoni berupa :

- Surat Ukur ;
- Surat Konstruksi ;
- Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Riko Antoni untuk pembuatan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia hanya 1 (satu) minggu, Terdakwa pesan pertengahan bulan November 2019 dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian dokumen selesai, didalam masing-masing dokumen tercatat terbit tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa setelah dokumen selesai dibuat Saksi Riko Antoni mengirimkan dokumen tersebut dengan cara menitipkannya melalui temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan setelah Terdakwa terima sudah ada didalam amplop kemudian Terdakwa periksa dan lengkap serta sangat meyakinkan bahwa dokumen tersebut adalah asli;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut Terdakwa segera menghubungi Saksi Mohd Sharif Bin Safii melalui handphone dan memberitahukan bahwa dokumen kapal tersebut sudah selesai, kemudian Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengajak Terdakwa untuk bertemu di Grand I Hotel Batam, sekitar pertengahan bulan Desember 2019;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen kapal Sea Tanker II di Grand Hotel I Terdakwa bertemu dengan Saksi Mohd Sharif Bin Safii, Saksi Eric Kusuma, Glen (Pemilik kapal dari Singapore) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Terdakwa tahu namanya, kemudian dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii, lalu diperiksanya dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan oke;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya Terdakwa terima sebelum dokumen tersebut selesai dibuat oleh Saksi Riko Antoni, dan uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer sebanyak 3 kali transfer pertama pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kedua

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Saksi Riko Antoni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
4. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
5. 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
6. 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
7. 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
8. 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
9. 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
11. 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
12. 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;
13. 1 (satu) Buah Paspur Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;
14. 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
15. 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
16. 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
18. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
19. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
20. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
21. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
22. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
23. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
24. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
25. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
26. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

29. 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;

30. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

31. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

32. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

33. 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

34. 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;

35. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

36. 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mohd Sharif Bin Safii pada tahun 2005 di Batam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii membuat suatu kesepakatan pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2019 Saksi Mohd Sharif Bin Safii menelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di Palembang sedangkan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berada di Batam. Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan ada kapal mau ganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu, bisa

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibuat pergantian bendera, Terdakwa jawab “bisa yang penting persyaratannya komplit” diantaranya Dellelion Certificate dari negara bendera awal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata Dellelion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, lalu Terdakwa jawab tidak bisa, Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata “buat asal jadilah” dan Terdakwa berkata “kalau untuk asal jadi bisa, untuk masa berlaku 3 bulan saja, lalu Terdakwa bertanya “kapal mau berlayar kemana” Saksi Mohd Sharif Bin Safii jawab “kapal mau dipakai di Johor, kapan bisa siap dokumennya” dan Terdakwa jawab “1 (satu) minggu”;

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Kapal Sea Tanker II tersebut, karena sebelum Saksi Mohd Sharif Bin Safii meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II, Saksi Mohd Sharif Bin Safii sudah pernah bercerita kepada Terdakwa permasalahan kapal Sea Tanker II tersebut, yaitu sewaktu mesin Docking di Tanjung Uncang seingat Terdakwa bulan September 2019 pada saat itu Saksi Mohd Sharif Bin Safii bercerita kepada Terdakwa melalui handphone bahwa salah satu agen kapal sudah mencoba melakukan pengurusan penggantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke bendera Indonesia ke KSOP Batam, namun tidak berhasil karena salah satu persyaratan berupa Dellelion Certificate dari Togo belum ada;

- Bahwa Terdakwa langsung menyanggupi permintaan Saksi Mohd Sharif Bin Safii yaitu pengurusan Dokumen Pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut karena Saksi Mohd Sharif Bin Safii hanya meminta dokumen asal jadi saja;

- Bahwa biaya yang Terdakwa tawarkan saat itu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Mohd Sharif Bin Safii menawar menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian setelah nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii untuk dipenuhi untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa :

- Surat Ukur ;
- Surat Konstruksi ;



- Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) ;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii, awalnya Terdakwa ingin tahu apakah masih ada harapan melakukan pengurusan secara resmi pergantian bendera, maka Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Riko Antoni, apakah bisa mengurus pergantian bendera kapal tapi tidak dilengkapi Delleition Certificate dan Grose Akta saat itu Saksi Riko Antoni menjelaskan bahwa kalau secara resmi tidak mungkin karena persyaratannya tidak terpenuhi, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Antoni memilih opsi ke dua yaitu membuat dokumen tersebut asal jadi atau tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu caranya membuat dokumen palsu, selama yang Terdakwa ketahui hanya Saksi Riko Antoni yang pernah membuat dokumen palsu;
- Bahwa Saksi Riko Antoni meminta biaya pembuatan dokumen palsu pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dan sepakat harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Riko Antoni tidak langsung menyanggupi permintaan Terdakwa, karena Saksi Riko Antoni harus bertanya dulu kepada Saksi Leonardo Hertanto, setelah menghubungi Saksi Leonardo Hertanto via whatsapp menawarkan pembuatan dokumen kapal asal jadi atau palsu, Saksi Leonardo Hertanto menyanggupinya, setelah itu Saksi Riko Antoni menyanggupi permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Leonardo Hertanto meminta dokumen pengurusan kapal berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik). kemudian Saksi Riko Antoni sampaikan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui Whatsapp berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) dan pada hari itu juga langsung dikirim oleh Terdakwa melalui whatsapp Saksi Riko Antoni;
- Bahwa saat itu Saksi Leonardo Hertanto yang meminta biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Riko Antoni sampaikan kepada Terdakwa Agus Salim akan tetapi Saksi Riko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni minta tambahan untuk Saksi Riko Antoni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Riko Antoni dan Saksi Leonardo Hertanto untuk pembuatan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia hanya 1 (satu) minggu, saat itu Terdakwa pesan pertengahan bulan November 2019 dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian dokumen selesai, didalam masing-masing dokumen tercatat terbit tanggal 6 Desember 2019;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan Nota Dinasnya juga selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan permintaan dibuatkan Nota Dinas tersebut hanya berupa foto saja yang kemudian dikirimkan melalui whatsapp Saksi Riko Antoni lalu Saksi Riko Antoni teruskan kepada Terdakwa;

- Bahwa nota dinas tersebut dibuat untuk meyakinkan yang memesan dokumen pengurusan kapal bahwa benar dilakukan pengurusan secara resmi;

- Bahwa Saksi Leonardo Hertanto membuat dokumen palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer Aspire V5-571 series untuk mengetik isi data dan bentuk surat, 1 (satu) unit printer merek Epson L310 warna hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat ketas kertas dan blangko yang sudah Saksi Leonardo Hertanto siapkan, 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, untuk stempel dokumen palsu yang sudah Saksi Leonardo Hertanto cetak, 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang burung Garuda Pancasila, 1 (satu) buah martil bergagang hijau les kuning, untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak nomor blangkonya, dan 1 (satu) buah obeng bergagang biru, untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor blangko;

- Bahwa Saksi Leonardo Hertanto mendapatkan stempel Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat stempel;

- Bahwa nama pejabat yang menanda tangani masing-masing dokumen palsu kapal Sea tanker yang Saksi buat dengan menggunakan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah Saksi Leonardo

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Hertanto mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada Saksi Leonardo Hertanto;

- Bahwa Saksi Leonardo Hertanto membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen kapal Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan Pejabat Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang dengan cara, pertama Saksi Leonardo Hertanto memfotonya dengan menggunakan handphone, selanjutnya file gambarnya Saksi Leonardo Hertanto pindahkan kedalam komputer Laptop kemudian Saksi Leonardo Hertanto tampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut Saksi Leonardo Hertanto jadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. Heru Hernawan.M.Mar.MM selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal Saksi Leonardo Hertanto pindahkan dan atur posisinya di masing-masing format surat/dokumen kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. Heru hernawan. M.Mar.MM, selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP kelas 1 Panjang, kemudian Saksi Leonardo Hertanto cetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya Saksi Leonardo Hertanto stempel dengan stempel kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yang Saksi Leonardo Hertanto pergunakan untuk stempel Dokumen palsu yang sudah Saksi Leonardo Hertanto siapkan;
- Bahwa setelah dokumen kapal Sea Tanker II selesai dibuat oleh Saksi Leonardo Hertanto, Saksi Riko Antoni meminta kepada Saksi Leonardo Hertanto untuk menyerahkannya langsung kepada Terdakwa sambil Saksi Riko Antoni memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Leonardo Hertanto dan setelah dokumen kapal diterima oleh Terdakwa sudah ada didalam amplop kemudian Terdakwa periksa dan lengkap serta sangat meyakinkan bahwa dokumen tersebut adalah asli, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riko Antoni via Whatsapp yang mengatakan bahwa dokumen sudah diterima;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut Terdakwa segera menghubungi Saksi Mohd Sharif Bin Safii melalui handphone dan memberitahukan bahwa dokumen kapal tersebut sudah selesai, kemudian Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengajak Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Grand I Hotel Batam, sekitar pertengahan bulan Desember 2019;

- Bahwa pada saat penyerahan dokumen kapal Sea Tanker II di Grand Hotel I Terdakwa bertemu dengan Saksi Mohd Sharif Bin Safii, Saksi Eric Kusuma, Glen (Pemilik kapal dari Singapore) dan Saksi Leonardo Hertanto, kemudian dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii, lalu diperiksanya dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan oke;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya Terdakwa terima sebelum dokumen tersebut selesai dibuat oleh Saksi Riko Antoni, dan uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer sebanyak 3 kali transfer pertama pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kedua Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Saksi Riko Antoni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Leonardo Hertanto membuat dokumen kapal Sea Tanker II asal jadi atau palsu tersebut mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Riko Antoni dengan cara ditransfer ke rekening Saksi Leonardo Hertanto;

- Bahwa uang yang Saksi Riko Antoni peroleh dari pembuatan dokumen kapal Sea Tanker II asal jadi atau palsu tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Eric Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Agus Salim Bin Alm Hasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud “memalsukan surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii membuat suatu kesepakatan pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II. Bahwa awalnya pada bulan November 2019 Saksi Mohd Sharif Bin Safii menelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di Palembang sedangkan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berada di Batam. Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan ada kapal mau ganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu, bisa tidak dibuat pergantian bendera, Terdakwa jawab “bisa yang penting persyaratannya komplit” diantaranya Dellelion Certificate dari negara bendera awal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata Dellelion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, lalu Terdakwa jawab tidak bisa, Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata “buat asal jadilah” dan Terdakwa berkata “kalau untuk asal jadi bisa, untuk masa berlaku 3 bulan saja, lalu Terdakwa bertanya “kapal mau berlayar kemana” Saksi Mohd Sharif Bin Safii jawab “kapal mau dipakai di Johor, kapan bisa siap dokumennya” dan Terdakwa jawab “1 (satu) minggu”;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Kapal Sea Tanker II tersebut, karena sebelum Saksi Mohd Sharif Bin Safii meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II, Saksi Mohd Sharif Bin Safii sudah pernah bercerita kepada Terdakwa permasalahan kapal Sea Tanker II tersebut, yaitu sewaktu mesin Docking di Tanjung Uncang seingat Terdakwa bulan September 2019 pada saat itu Saksi Mohd Sharif Bin Safii bercerita kepada Terdakwa melalui handphone bahwa salah satu agen kapal sudah mencoba melakukan pengurusan pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke bendera Indonesia ke KSOP Batam, namun tidak berhasil karena salah satu persyaratan berupa Dellelion Certificate dari Togo belum ada. Bahwa Terdakwa langsung menyanggupi permintaan Saksi Mohd Sharif Bin Safii yaitu pengurusan Dokumen Pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut karena Saksi Mohd

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Sharif Bin Safii hanya meminta dokumen asal jadi saja. Bahwa biaya yang Terdakwa tawarkan saat itu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Mohd Sharif Bin Safii menawar menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian setelah nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii untuk dipenuhi untuk pengurusan dokumen kapal Sea Tanker II adalah minta dikirimkan melalui Whatsapp berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, dan Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesan dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii, awalnya Terdakwa ingin tahu apakah masih ada harapan melakukan pengurusan secara resmi pergantian bendera, maka Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Riko Antoni, apakah bisa mengurus pergantian bendera kapal tapi tidak dilengkapi Delleation Certificate dan Grose Akta saat itu Saksi Riko Antoni menjelaskan bahwa kalau secara resmi tidak mungkin karena persyaratannya tidak terpenuhi, kemudian Terdakwa dan Saksi Riko Antoni memilih opsi ke dua yaitu membuat dokumen tersebut asal jadi atau tidak resmi. Bahwa Terdakwa tidak tahu caranya membuat dokumen palsu, selama yang Terdakwa ketahui hanya Saksi Riko Antoni yang pernah membuat dokumen palsu. Bahwa Saksi Riko Antoni meminta biaya pembuatan dokumen palsu pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari bendera Togo ke Bendera Indonesia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dan sepakat harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Riko Antoni tidak langsung menyanggupi permintaan Terdakwa, karena Saksi Riko Antoni harus bertanya dulu kepada Saksi Leonardo Hertanto, setelah menghubungi Saksi Leonardo Hertanto via whatsapp menawarkan pembuatan dokumen kapal asal jadi atau palsu, Saksi Leonardo Hertanto menyanggupinya, setelah itu Saksi Riko Antoni menyanggupi permintaan Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Leonardo Hertanto meminta dokumen pengurusan kapal berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama Perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik). kemudian Saksi Riko Antoni sampaikan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui Whatsapp berupa Surat Ukur, Surat Konstruksi, Nama perusahaan pemohon (PT. Lentera Abadi Logistik) dan pada hari itu juga langsung dikirim oleh Terdakwa melalui whatsapp Saksi Riko Antoni. Bahwa saat itu Saksi Leonardo Hertanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Riko Antoni sampaikan kepada Terdakwa Agus Salim akan tetapi Saksi Riko Antoni minta tambahan untuk Saksi Riko Antoni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Saksi Riko Antoni dan Saksi Leonardo Hertanto untuk pembuatan dokumen pergantian bendera kapal Sea Tanker II dari Bendera Togo ke Bendera Indonesia hanya 1 (satu) minggu, saat itu Terdakwa pesan pertengahan bulan November 2019 dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian dokumen selesai, didalam masing-masing dokumen tercatat terbit tanggal 6 Desember 2019. Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan Nota Dinasnya juga selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan permintaan dibuatkan Nota Dinas tersebut hanya berupa foto saja yang kemudian dikirimkan melalui whatsapp Saksi Riko Antoni lalu Saksi Riko Antoni teruskan kepada Terdakwa. Bahwa nota dinas tersebut dibuat untuk meyakinkan yang memesan dokumen pengurusan kapal bahwa benar dilakukan pengurusan secara resmi;

Menimbang, bahwa setelah dokumen kapal Sea Tanker II selesai dibuat oleh Saksi Leonardo Hertanto, Saksi Riko Antoni meminta kepada Saksi Leonardo Hertanto untuk menyerahkannya langsung kepada Terdakwa sambil Saksi Riko Antoni memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Leonardo Hertanto dan setelah dokumen kapal diterima oleh Terdakwa sudah ada didalam amplop kemudian Terdakwa periksa dan lengkap serta sangat meyakinkan bahwa dokumen tersebut adalah asli, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riko Antoni via Whatsapp yang mengatakan bahwa dokumen sudah diterima. Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut Terdakwa segera menghubungi Saksi Mohd Sharif Bin Safii melalui handphone dan memberitahukan bahwa dokumen kapal tersebut sudah selesai, kemudian Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengajak Terdakwa untuk bertemu di Grand I Hotel Batam, sekitar pertengahan bulan Desember 2019, kemudian dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohd Sharif Bin Safii, lalu diperiksanya dan Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan oke;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya Terdakwa terima sebelum dokumen tersebut selesai dibuat oleh Saksi Riko Antoni, dan uang tersebut dikirimkan dengan cara transfer sebanyak 3 kali transfer pertama pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp45.000.000,00

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



(empat puluh lima juta rupiah), kedua Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Saksi Riko Antoni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Eric Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Mohd Sharif Bin Shafii, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun tugas dan peran masing-masing dari Terdakwa dengan Saksi Mohd Sharif Bin Shafii, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto, dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohd Sharif Bin Shafii yang menghubungi Terdakwa Agus Salim untuk dibuatkan dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim menyanggupi permintaan Saksi Mohd Sharif Bin Shafii, kemudian Terdakwa Agus Salim yang menghubungi Saksi Riko Antoni untuk dibuatkan dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Saksi Riko Antoni menyanggupi permintaan Terdakwa Agus Salim, kemudian Saksi Riko Antoni menghubungi Saksi Leo Nardo Hertanto untuk membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut;
- Bahwa Saksi Leo Nardo Hertanto menyanggupi permintaan Saksi Riko Antoni, kemudian Saksi Leo Nardo Hertanto membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut beserta nota dinas palsu, setelah selesai membuat Saksi Leo Nardo Hertanto menghubungi Saksi Riko Antoni dan Saksi Riko Antoni meminta agar Saksi Leo Nardo Hertanto memberikan dokumen tersebut langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Salim, lalu Saksi Leo Nardo Hertanto menyerahkan dokumen tersebut ke Terdakwa Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Mohd Sharif Bin Shafii, Saksi Riko Antoni dan Saksi Leo Nardo Hertanto membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 palsu tersebut untuk mendapatkan uang yang dimana dalam membuat dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi tersebut, Saksi Leo Nardo Hertanto menerima biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Riko Antoni, sedangkan Saksi Riko Antoni menerima biaya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Terdakwa Agus Salim, sedangkan Terdakwa Agus Salim menerima biaya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Mohd Sharif Bin Safii;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
- 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
- 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
- 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
- 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;
- 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;
- 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;
- 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Bin Alm Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
 - 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
 - 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
 - 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;
 - 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;
 - 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
 - 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT.

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;

- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur);

- 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Wahyu Oktaviandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

David P. Sitorus, S.H.,M.H

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Samiem